



PUTUSAN

Nomor 705/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1539/PJ./2013 tanggal 19 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HALUS CIPTANADI, beralamat di Jalan Kebo Iwa Gg. Danau Kelimutu Nomor 2, Denpasar, Bali 80117, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Theodorus Wulianadi selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44555/PP/M.III/16/2013, Tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPEK FORMAL

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-696/WPJ.17/BD.06/2010, tanggal 30 September 2010, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

ASPEK MATERIAL

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-696/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 30 September 2010, yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00044/207/07/904/09 tanggal 16 September 2009 sebesar Rp.97.622.640,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan perhitungan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.0,00 (nihil);

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Perbedaan perhitungan yang utama adalah:

Koreksi Penjualan senilai Rp.426.207.411,00

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah berdasarkan pengujian arus hutang dagang, dimana pihak Pemeriksa tidak memperhitungkan pembayaran via kas sebagai pembayaran hutang, padahal pada saat pemeriksaan buku kas, laporan kas dan *softcopy* (cd) telah Pemohon Banding sampaikan. Dengan tidak memperhitungkan pembayaran via kas, saldo hutang dagang menjadi lebih besar, sehingga terjadi selisih dan selisihnya tersebut dianggap sebagai penjualan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pengujian Arus Hutang Dagang, selisih pembayaran hutang adalah sebesar Rp.52.095.715,00. Dan selisih tersebut seharusnya bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak terjadi transaksi penyerahan barang dan tidak menambah Peredaran Usaha dan saldo Hutang Pemohon Banding sudah sesuai dengan saldo yang tercantum pada laporan keuangan;

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.17.350.488,00

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah alamat di Faktur Pajak tak sesuai dengan SK. PKP., dianggap sebagai Faktur Pajak yang cacat. Menurut Pemohon Banding bahwa sebelum Kantor Pemohon Banding pindah ke alamat yang baru, kantor Pemohon Banding berkedudukan di Jl. Nangka 30 Denpasar; Bahwa oleh karena itu ada beberapa suplier menerbitkan Faktur Pajak masih menggunakan alamat yang lama;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Faktur Pajak tersebut sebenarnya telah memenuhi syarat formal walaupun masih memakai alamat yang lama;

Bahwa menurut Pemohon Banding Faktur Pajak Masukan tersebut, bukanlah masalah yang sangat mendasar melainkan karena memakai alamat yang lama, dan itu masa transisi dari Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44555/PP/M.III/16/2013, Tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-696/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 30 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 Nomor: 00044/207/07/904/09 tanggal 16 September 2009, atas nama: PT. Halus Ciptanadi, NPWP: 01.462.977.8-904.000, beralamat di: Jl. Kebo Iwa Gg. Danau Kelimutu No. 2, Denpasar – Bali 80117, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.25.120.749.840,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 2.512.074.984,00
Pajak Masukan	<u>Rp. 2.604.896.418,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp. 92.821.434,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak-berikutnya	<u>Rp. 108.153.440,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 15.332.006,00
Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 15.332.006,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 30.664.012,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44555/PP/M.III/16/2013, Tanggal 18 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1539/PJ./2013, Tanggal 19 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 01 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 05 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

❖ Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44555/PP/M.III/16/2013 tanggal 18 April 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 karena adanya faktur pajak yang tidak memenuhi syarat formal sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), yaitu alamat pembeli tidak menggunakan alamat milik Pemohon Banding melainkan alamat lain yang merupakan alamat Direktris;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 35 Alinea ke-5
Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Mei - September 2007 sebesar Rp.17.350.488,00 tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa UU PPN beserta penjelasannya antara lain mengatur sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (8) huruf f
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
Pasal 13 ayat (4)
Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 13 ayat (5)
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2016



- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

➤ Penjelasan Pasal 13 ayat (5) antara lain menyatakan Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar mengatur sebagai berikut :

Pasal 5

1. Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.”
2. Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 11 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Lampiran VIII huruf A:

- Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan;
- Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti;
- Faktur Pajak Standar Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan, atau salah dalam pengisian tersebut;
- Pada Faktur Pajak Standar Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

Pasal 12 ayat (1)

Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

Pasal 12 ayat (3)

Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah



melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan & eh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak mengatur antara lain sebagai berikut :

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa sengketa atas Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 ini merupakan sengketa yuridis, terkait adanya faktur pajak masukan yang tidak memenuhi syarat formal sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, yaitu alamat pembeli tidak menggunakan alamat milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melainkan alamat lain yang merupakan alamat Direktris;

6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 karena terdapat Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita dengan alamat Jl. Raya Bogor KM. 26,6 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur yang tidak memenuhi syarat formal sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN , yaitu alamat pembeli tidak menggunakan alamat milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melainkan alamat lain yang merupakan alamat Direktris, dengan rincian sebagai berikut:



Nama Penjual	NPWP	No. Faktur	Tanggal Faktur	Jumlah PPN (Rp)
Masa Pajak Mei				
PT. Alam Sumbervita	01.542.756.0-005.000	010.000-07-00032214	28/05/2007	17.350.488,00
				17.350.488,00
Masa Pajak Juni	-	-	-	-
Masa Pajak Juli	-	-	-	-
Masa Pajak Agustus	-	-	-	-
Masa Pajak September	-	-	-	-
				-
Jumlah				17.350.488,00

Bahwa dalam faktur pajak tersebut tercantum nama Pembeli Barang Kena Pajak yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alamat Jalan Nangka No. 30 Dangin Puri Kaja Denpasar 80231 yang merupakan alamat rumah Direktris perusahaan, yaitu Anna Maria Kanginadi, sedangkan berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00591/WPJ.17/KP.0403/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, diketahui alamat tempat usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Jalan Kebo Iwa Gang Danau Kelimutu No. 2 Br. Uma Klungkung Padangsambian Kaja Denpasar Barat Denpasar Bali 80117.

- 6.3. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai apakah atas Faktur Pajak yang mencantumkan alamat yang tidak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar, dapat dikreditkan atau tidak;
- 6.4. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan bukti berupa Bukti pembayaran melalui bank BCA dan rekening koran; Faktur Pembelian; dan Surat Jalan;
- 6.5. Bahwa terkait perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai apakah atas Faktur Pajak yang mencantumkan alamat yang tidak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak



tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar dapat dikreditkan atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah dimuat pada halaman 34 alinea ke-5 dan ke 6 dan halaman 35 alinea ke- 3 putusan *a quo* yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tanda pengenal utama mengenai identitas Wajib Pajak karena masing-masing Wajib Pajak hanya memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak ada Nomor Pokok Wajib yang sama sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan ciri-ciri yang bersifat unik dan individu bagi masing-masing Wajib Pajak;

Bahwa oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan alasan Terbanding dalam melakukan koreksi faktor pajak yang sangat bersifat formal, namun di sisi lain Majelis akan memeriksa aspek materialitas dari faktor pajak yang menjadi sengketa Banding;

Bahwa menurut Majelis, bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding cukup meyakinkan terkait kebenaran transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. Alam Sumbervita maupun kebenaran pembayaran PPN yang dilakukan Pemohon Banding;

6.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas tidak tepat karena:

6.6.1. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006 di atas dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Keterangan dalam Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan apabila tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat dan berakibat tidak dapat digunakan sebagai kredit Pajak Masukan.

Dengan demikian, meskipun secara materiil dapat dibuktikan kebenaran transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Alam Sumbervita



maupun kebenaran pembayaran PPN yang dilakukan Pemohon Banding sesuai dengan faktur pajak yang diterbitkan, namun apabila secara formal, faktur pajak tersebut tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tetap tidak dapat dikreditkan.

6.6.2. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lebih mementingkan aspek materialitas dari faktur pajak tanpa mempertimbangkan aspek formalitas dari faktur pajak tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006;

6.6.3. Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00591/WPJ.17/KP.0403/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, diketahui alamat tempat usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Jalan Kebo Iwa Gang Danau Kelimutu No. 2 Br. Uma Klungkung Padangsambian Kaja Denpasar Barat Denpasar Bali 80117, oleh karena itu sejak tanggal 1 Juli 2006, dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib mencantumkan data-data sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan tersebut, sedangkan dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita mencantumkan alamat pembeli BKP/JKP (Pemohon Banding) adalah Jalan Nangka No. 30 Dandin Puri Kaja Denpasar 80231 yang merupakan alamat rumah Direktris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Anna Maria Kanginadi.

Dengan demikian, terbukti terdapat kesalahan dalam pengisian alamat dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita yang mengakibatkan keterangan yang termuat dalam faktur pajak tersebut menjadi tidak jelas/tidak benar, dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006, Faktur Pajak tersebut merupakan



Faktur Pajak Cacat sehingga PPN yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

6.6.4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006, atas Faktur Pajak yang salah dalam pengisian, sehingga tidak memuat keterangan yang benar, seharusnya dibuatkan Faktur Pajak Pengganti oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya. Dalam Faktur Pajak Pengganti tersebut harus dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.

6.6.5. Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui faktur pajak pengganti yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006, terutama tidak dibubuhi cap yang mencantumkan kode dan nomor seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti, dan kode, nomor seri serta tanggal faktur pajak pengganti yang dibuat oleh PT. Alam Sumbervita juga sama dengan kode, nomor seri serta tanggal faktur pajak yang diganti, hanya alamatnya saja yang diubah, sedangkan faktur pajak pengganti seharusnya diterbitkan dengan memakai kode dan nomor seri faktur pajak yang tersedia dan diberi tanggal sesuai dengan saat dibuatnya faktur pajak pengganti, dan walaupun diterbitkan pada tanggal yang sama dengan faktur pajak yang diganti, maka minimal nomor serinya sudah berubah, dan jika benar sejak awal terjadinya kesalahan itu sudah diketahui dan sudah dibetulkan, yaitu faktur pajak yang tertanggal 19 Desember 2006, maka seharusnya pembuatan faktur pajak berikutnya tidak akan mengalami kekeliruan penulisan alamat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi berdasarkan data yang ada, semua Faktur Pajak Standar yang berasal dari PT. Alam Sumbervita



selama tahun 2007 mencantumkan alamat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Jalan Nangka No. 30 Dangin Puri Kaja Denpasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktur pajak pengganti ini baru dibuat setelah dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 di mana terdapat faktur pajak yang diganti.

Dengan demikian, faktur pajak pengganti yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ.2006, karena penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ.2006, sehingga tidak terpenuhinya prosedur tersebut menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Alam Sumbervita menjadi tidak dapat dikreditkan;

- 6.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 dengan pertimbangan aspek materialitas adalah tidak tepat karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006;
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan: "bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Mei - September 2007 sebesar Rp.17.350.488,00 tidak dapat dipertahankan;" adalah amar pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
 8. Bahwa dengan demikian Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp17.350.488,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 44555/PP/M.III/16/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.44555/PP/M.III/16/2013 tanggal 18 April 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-696/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 30 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 Nomor: 00044/207/07/904/09 tanggal 16 September 2009, atas nama: PT. Halus Ciptanadi, NPWP: 01.462.977.8-904.000, beralamat di: Jl. Kebo Iwa Gg. Danau Kelimutu No. 2, Denpasar ~ Bali 80117, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 menjadi sebagaimana perhitungan diatas, adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

▶ Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-696/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 30 September 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 Nomor: 00044/207/07/904/09 tanggal 16 September 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.462.977.8-904.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp30.664.012,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2016



Rp17.350.488,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* konfirmasi jawaban atas Faktur Pajak yang dijawab “ Tidak Ada” pada dasarnya berkaitan dengan hak-hak Konstitusi Warga Negara RI yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28G serta Pasal 28H ayat (4) UUD RI 1945, sehingga kerugian yang mungkin timbul dari perbuatan orang lain tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN jo Pasal 29 ayat (2) UU KUP berikut Penjelasannya.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)